



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd. Ali Komp. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: www.fk.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0777/UN9.FK/TU.SK/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan administratif dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Proposal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis Program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN PROPOSAL PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Proposal Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ujian Proposal tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai jadwal kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 13 Oktober 2022

Dekan,



Syarif Husin

NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi Sains Biomedis Program Doktor FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu FK Unsri
4. Yang bersangkutan

Lampiran
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri
Nomor : 0777/UN9.FK/TU.SK/2022
Tanggal : 13 Oktober 2022

**TIM UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Mgs. M. Irsan Saleh, M. Biomed.
Kopromotor : 1. Prof. Dr. dr Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP.
2. Dr. dr. Zulkhair Ali, SpPD, K-GH.
Penguji : 1. Dr. dr. Radiyah Umi Partan. SpPD-KR, M. Kes.
2. Dr. dr. Legiran, M.Kes.

Untuk menguji mahasiswa :

Nama : dr. Yenny Dian Andayani, SpPD, K-HOM
NIM : 04013622025003
Judul : Pengaruh Pemberian *Extra Virgin Olive Oil (EVOO)* Terhadap Kadar *COX 2*,
Malondialdehyde (MDA), *TNF α* dan Angka Kejadian Hand Foot Syndrome
Pada Pasien Yang Mendapat Capecitabine
Jadwal : 10 Oktober 2022


Dekan
Syarif Husin
NIP 196112091992031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd. Ali Komp. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faksimile (0711) 373438 Laman: www.fk.unsi.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0019/UN9.FK/TU.SK/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI S3 SAINS BIOMEDIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Peserta Didik Program Studi S3 Sains Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;
 5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0361/UN9/KP/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI S3 SAINS BIOMEDIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Peserta Didik Program Studi S3 Sains Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembimbing Penelitian tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 19 Januari 2021



Syarif Husin

NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri
Nomor : 0019/UN9.FK/TU.SK/2020
Tanggal : 19 Januari 2021

**TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK
PROGRAM STUDI S3 SAINS BIOMEDIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama Peserta Didik	Judul	Promotor	Co Promotor
dr. Ria Nova, SpA(K) Nim. 04013681924004	Deteksi Otomatis Defek Septum Jantung Menggunakan Model <i>Artificial Intelligence (AI)</i> yang Tervalidasi Biomarker Jantung dan Kondisi Klinis	Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, SpAK, FACC	1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurmaini, M.T 2. Dr.dr.Radiyati Umi Partan.SpPD-KR, M. Kes

Dekan,

Syarif Husin k
NIP 196112091992031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faximile (0711) 373438 Lamar: www.fk.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0721/UN9.FK/TU.SK/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembimbing Penelitian pada diktum kesatu surat keputusan ini, bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak kegiatan penelitian dimulai sampai kegiatan Ujian selesai dilaksanakan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 18 Oktober 2021



Syarif Husin,

NIP. 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu FK Unsri
4. Yang Bersangkutan

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri

Nomor : 0721/UN9.FK/TU.SK/2021

Tanggal : 18 Oktober 2021

**TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Radiyah Umi Partan, SpPD-KR
Kopromotor I : Dr. dr. Zen Hafy, M.Biomed
Kopromotor II : Dr. dr. Fitri Octaviana, SpS(K), M.Pd.Ked

Untuk membimbing mahasiswa :

Nama Peserta Didik : dr. Sri Handayani, Sp.S(K)

NIM : 04013682025003

Judul : Efek vitamin D terhadap kadar plasma biomarker epileptogenesis (IL-6, MMP-9, HMGB-1), frekuensi bangkitan dan gambaran elektroensefalografi pada penderita.



NIP 196112091992031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderakaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona P, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd. Ali Kump. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faksimile (0711) 3734381 laman: www.fk.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0571/UN9.FK/TU.SK/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
TIM PEMBIMBING PENELITIAN DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Disertasi pada Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Disertasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor. 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/1/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis Program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;
5. Peraturan Rektor Unsri Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor : 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BU.K.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN DISERTASI PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA,
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Disertasi Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nantinya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembimbing Penelitian Disertasi dalam diktum kesatu surat keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

Dekan,

Syarif Husin

NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran
 2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis Fakultas Kedokteran
 3. Ketua PLP Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran
 4. Yang Bersangkutan
- Universitas Sriwijaya

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unswi

Nomor : 0571/UN9.FK/TU.SK/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

**TIM PEMBIMBING PENELITIAN DISERTASI
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Radiyah Umi Partan, Sp.PD-KR, M.Kes

Kopromotor I : dr. Krisna Murti, Sp.PA, M.Biotech.Stud, Ph.D

Kopromotor II : Dr. dr. Zen Hafy, M.Biomed

membimbing mahasiswa:

Nama : Yuniza

NIM : 04013622025004

Judul Penelitian : Pengaruh Penambahan Minyak Ikan Seluang (*Rasthara agronyenia*) dengan Prebiotik dan Probiotik terhadap Kadar CD4⁺CD25⁺FoxP3 T-Regulator, Metabolit Mitokondria dan Kadar Vitamin D pada Pasien Lupus Eritematosus Sistemik.



Syarif Husin
NIP 196112091992031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Palembang Prabumulih KM 32 Palembang Kab. Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580739, Faximile (0711) 580741 Pos El. iisri@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 0390/UN9.FT/TK.SK/2021

Tentang
PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU TEKNIK
PROGRAM DOKTOR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Mempertahankan** : Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor: 0340/UN9.1.3.3/PSD/DT/2021 tanggal 28 Mei 2021.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembinaan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No : 32031/MIK/P/2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya
4. Kep. Mendikbud RI No.232/U/2000, Tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Kepmendikbud RI Nomor : 468/E/O/2014, tanggal 8 Oktober 2014, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor.
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0108/UN9/SK.BUK.KP/2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang Penangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2021-2025.
7. SK Rektor Unswi Nu: 431/UN9/DT.Kep.2014 tentang Pembukaan dan Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor pada Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk tenaga akademik sebagai Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan sebagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan untuk itu.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 7 JUNI 2021

Rektor
Dekan,

Prof. Dr. Edy Ir. H. Joni Ariansyah, MT
NIP. 196706151995121002

TEMBUSAN

1. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Kepala BAK/BUK Universitas Sriwijaya
3. Koordinator Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Raya Prahumulih KM. 32 Indralaya (30662) Telpon (0711) 580062

Lampiran : Kepunjar, Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0390/UN9.FU/10.SK/2021
Tanggal : 7 Juni 2021

Nama Mahasiswa beserta Promotor dan Ko-Promotor
Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor FT. Unst

No	Mahasiswa	NIM	BKTI	Promotor	Ko-Promotor 1	Ko-Promotor 2
1	Susanto	034013682025006	Teknik Informatika	Prof. Dr. Ir. Siti Nurmaji, M.T	Dr. Bhakri Yudho Suprpto, S.T., M.T	Dr. dr. Rollydo Ueniparlan, SpPD, K-IL, M.Kes
2	Ahmad Rufai	034013682025002	Teknik Informatika	Prof. Dr. Ir. Sili Nurmaji, M.T	Dr. dr. Rollydo Ueniparlan, SpPD, K-IL, M.Kes	Dr. dr. Rollydo Ueniparlan, SpPD, K-IL, M.Kes
3	Maulaningsih Hafidah Sholah	034013682025001	Teknik Informatika	Dr. Ermawati, M.Kom	Dr. Erwin, S.Si., M.Si.	
4	Selma Muslimin	034013682025013	Teknik Elektro	Prof. Ir. H. Zainuddin Nawar, Ph.D.	Dr. Bhakri Yudho Suprpto, S.T., M.T	Dr. Eng. Treana Dewi, S.T., M. Eng.
5	Aunillah Nugrasyah	034013682025005	Teknik Mesin	Dipri-Eng. Ir. Anandhan Saladin Mubritu, Ph.D	Dr. Al Aurora Akhmad, S.T., M.T.	
6	Anoni Zufus	034013682025016	Teknik Informatika	Deris Sitawan, M.T., Ph.D.	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D	
7	Mirka Pasaras	034013682025009	Teknik Sipil	Dr. Eng. Ir. Irena Adharyah, M.T.	Dr. Edi Kadessa, S.T., M.T.	
8	Ayri Yuli Kumini	034013682025010	Teknik Sipil	Dr. Eng. Ir. Joni Arliarsyah, M.T	Dr. Edi Kadessa, S.T., M.T.	
9	Ika Sulianti	034013682025012	Teknik Sipil	Dr. Eng. Ir. Irena Adharyah, M.T.	Dr. Edi Kadessa, S.T., M.T.	
10	Raina Dewi	034013682025014	Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saegoff, MSCE	Dr. Ir. Wjwik Ranyo, DEA	Dr. Ir. Hiansyah, M.S.
11	Zalipri Reno Saputra Elai	034013682025017	Teknik Informatika	Deris Sitawan, M.T., Ph.D.	Dr. Bhakri Yudho Suprpto, S.T., M.T	
12	Ahmad Fali Oklitas	034013682025005	Teknik Informatika	Deris Sitawan, M.T., Ph.D.	Dr. Bhakri Yudho Suprpto, S.T., M.T	
13	Shinta Puspawati	034013682025007	Teknik Informatika	Dr. Ermawati, M.Kom.	Prof. Dr. Drs. Zulkardi, M.Kom., M.Sc.	
14	Birno Ertha Adhitya	034013682025011	Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saegoff, MSCE.	Dr. Ir. Hiansyah, M.S.	
15	Ika Octavianti	034013682025004	Teknik Informatika	Dr. Yusuf Harono, M.Sc.	Dr. Ir. Sukana, M.T.	
16	Pratiyuni	034013682025008	Teknik Informatika	Dr. Ermawati, M.Kom.	Dr. Erwin, S.Si., M.Si.	
17	Lucy Indah Kesuma	034013682025015	Teknik Informatika	Dr. Ermawati, M.Kom.	Dr. Erwin, S.Si., M.Si.	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Gedung Kajian Barabara, Fakultas Teknik, Kampus Lingsi Indralaya Ogan Ilir - 30662
Telpon: (0711) 580 662, Fax (0711) 580 741

No	Mahasiswa	NIM	RKE	Promotor	Ko-Promotor 1	Ko-Promotor 2
18	Akhbar Teguh Perkoso	03013682025020	Teknik Mesin	Prof Ir H Husein Basyri, Ph.D	Dr. Ir. Achliansyah Syahrur, M. Eng (UM)	
19	Akhmad Basrah	03013682025019	Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. H. Anas Saggaff, MSCE	F.X. Suryadi, Ph.D	
20	R. A. Masfira Syahla	03013682025018	Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. H. Anas Saggaff, MSCE	F.X. Suryadi, Ph.D	

a/a. Rektor.
Ketua

Prof. Dr. Eng. Ir. H. Joni ArBaasyah, MT
NIP. 196706151995121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580739, Faksimile (0711) 580741
Pos El ftunsri@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
Nomor : 0080 /UN9. FT/TU.SK/2020

Tentang
PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU TEKNIK
PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan** : Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor (S3) Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor : 016/UN9.1.3.3/PSD/DT/2020 tanggal 27 Januari 2020.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No : 31032/MIKP/2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya
4. Kep. Mendikbud RI No.232/U/2000, Tentang Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Keppmendikbud RI Nomor : 468/E/O/2014, tanggal 8 Oktober2014, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor.
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0239/UN9/KP/2017, tanggal 27Februari 2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2017-2021.
7. SK Rektor Unsri No: 431/UN9/DT.Kep/2014 tentang Pembukaan dan Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor pada Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk tenaga akademik sebagai Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan sebagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan untuk itu.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 29 Januari 2019
s.d. Rektor
Dekan

Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS., Ph.D.
NIP. 196009091985051004

TEMBUSAN :

1. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Ketua Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
3. Para Wakil Dekan Dalam Lingkungan FT UNSRI
4. Ketua Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor (S3)
5. Yang Bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580739, Faksimile (0711) 580741

Pos El ftunstri@unsri.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0080/UN9/FT/TSK/2020
Tanggal : 29 Januari 2020

Nama-nama mahasiswa beserta Promotor dan Ko-Promotor
Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

No	Mahasiswa	NIM	IKU	Promotor	Ko-Promotor 1	Ko-Promotor 2
1	Baiti Hidayati	03013681924001	Teknik Mesin	Prof. Ir. Riman Sepahutar, M.Sc., Ph.D.	Dr. Ir. Irwin Bizzy, M.T	Dr. Ir. M. Faizal, DEA
2	Ormuz Firdaus	03013681924002	Teknik Sipil	Prof. Ir. Erika Buchari, M.Sc., Ph.D.	Prof. Taib Cherng LIRN (NTOU)	Dr. Ermaita, S.Si., M.Kom.
3	Indra Gunawan	03013681924003	Teknik Informatika	Prof. Ir. Siti Nurmaini, M.T., Ph.D.	Reza Firsandya Malik, S.T., M.T., Ph.D.	-
4	Qomarul Haqi	03013681924004	Teknik Mesin	Prof. Dr. Ir. Nukman, M.T.	Agung Mataram, S.T., M.T., Ph.D.	-
5	Rozaff Pransana	03013681924005	Teknik Elektro	Prof. Ir. Zaimuddin Nawawi, Ph.D.	Dr. Bhakti Yudho Suprpto, S.T., M.T.	-
6	Arie Yudha Budieman	03013681924006	Teknik Mesin	Dipl. Ing. Ir. Amrifan Saladin Mohroni, Ph.D.	Prof. Dr. Safian Shurif (UTM)	-
7	Suzanto	03013681924007	Teknik Informatika	Deris Stiawan, S.Kom., M.T., Ph.D.	Associate Prof. Dr. Mohd Yazid idris	-
8	Rudi Kurniawan	03013681924008	Teknik Informatika	Syamsuryani, S.Si., M.Kom., Ph.D.	Associate Prof. Dr. Fatma Susilawati	-
9	M. Agus Syamsul Arifin	03013681924009	Teknik Informatika	Deris Stiawan, S.Kom., M.T., Ph.D.	Associate Prof. Dr. Mohd Yazid idris	-
10	Suryati	03013681924010	Teknik Informatika	Dr. Ermaita, S.Si., M.Kom.	Dian Palupi Rini, M. Kom, Ph.D	Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S. Reza Firsandya Malik, S.T.,
11	Suzan Agustri	03013681924011	Teknik Informatika	Dr. Ermaita, S.Si., M.Kom.	Dian Palupi Rini, M. Kom, Ph.D	M.T., Ph.D.
12	Yuniar	03013681924012	Teknik Kimia	Hj. Tuty Emilia Agustina, S.T, MT, Ph.D	Dr. Poedji Loekitowati Hartani, M.Si.	Dr. Ir. M. Faizal, DEA
13	Lety Trismiliani	03013681924013	Teknik Kimia	Prof. Dr. Ir. M. Djoni Bustan, DEA	Prof. Dr. Ir. Sri Haryati, DEA	-
14	Mubamad Othong	03013681924014	Teknik Elektro	Prof. Ir. Zaimuddin Nawawi, Ph.D.	Dr. Bhakti Yudho Suprpto, S.T., M.T.	-
15	Dialik Arbowo	03013681924015	Teknik Elektro	Prof. Ir. Zaimuddin Nawawi, Ph.D.	Reza Firsandya Malik, S.T., M.T., Ph.D.	-
16	Rendra Gustriansyah	03013681924016	Teknik Informatika	Dr. Ermaita, S.Si., M.Kom.	Dian Palupi Rini, M. Kom, Ph.D	-
17	Linda Atika	03013681924017	Teknik Informatika	Prof. Ir. Siti Nurmaini, M.T., Ph.D.	Dr. dr. Radiyah Umi Partan, Sp.PD,M.Kes	-
18	Faraullah	03013681924018	Teknik Informatika	Dr. Ermaita, S.Si., M.Kom.	Dian Palupi Rini, M. Kom, Ph.D	-



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK



Gedung Kajian Batubara, Fakultas Teknik, Kampus Unsri Indralaya Ogan Ilir - 30662
 Telpom (0711) 580 062, Fax (0711) 580 741

No	Mahasiswa	NIM	BKU	Promotor	Ko-Promotor 1	Ko-Promotor 2
19	Misainim	03013681924019	Teknik Informatika	Dr. Ermatita, S.Si., M.Kom.	Dian Pulaps Rini, M. Kom, Ph.D	Reza Firsandaya Malik, S.T., M.T., Ph.D.
20	Huda Ubaya	03013681924020	Teknik Informatika	Deris Stawan, S.Kom., M.T., Ph.D.	Reza Firsandaya Malik, S.T., M.T., Ph.D.	-
21	Rossi Passarella	03013681924021	Teknik Informatika	Prof. Ir. Siti Nurmaini, M.T., Ph.D.	Reza Firsandaya Malik, S.T., M.T., Ph.D.	-
22	Ani Firda	03013681924022	Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. H. Anis Suggati, MSCE	Dr. Ir. Humafah, M.S.	Dr. Saloma, S.T., M.T
23	Mahmad Basuki	03013681924023	Teknik Mesin	Dipl. Ing. Ir. Amrihan Saladin Mohruni, Ph.D.	Prof. Dr. Safian Sharif (UTM)	-
24	Pramudhony	03013681924024	Teknik Mesin	Prof. Dr. Ir. Kaprawi Sabim, DEA.	Dr. Dewi Puspitasari, S.T., M.T	Prof. Ir. M. Sa'id, M.Sc., Ph.D.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faksimile (0711) 373438 Laman: www.fk.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0810/UN9.FK/TU.SK/2021**

**TENTANG
REVISI SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
SRIWIJAYA NOMOR: 0657/UN9.FK/TU.SK/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;
 - Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR: 0657/UN9.FK/TU.SK/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembimbing Penelitian pada diktum kesatu surat keputusan ini, bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya No. 0657/UN9.FK/TU.SK/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak kegiatan penelitian dimulai sampai kegiatan Ujian selesai dilaksanakan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 17 November 2021
Dekan,

Syarif Husin,
NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu FK Unsri
4. Yang Bersangkutan

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri

Nomor : 0810/UN9.FK/TU.SK/2021

Tanggal : 17 November 2021

**TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Radiyati Umi Partan, SpPD-KR, M.Kes
Kopromotor I : Prof. Dr. dr. Johannes Cornelius Mose, SpOG(K)-KFM
Kopromotor II : Prof. Dr. Ir. Siti Nurmaini, MT

Untuk membimbing mahasiswa :

Nama Peserta Didik : dr. Nuswil Bernolian, SpOG(K). MARS
NIM : 04013681924003
Judul : Deteksi penyakit jantung kongenital melalui metode deteksi cerdas berbasis komputer, TNF-Alfa, VEGF-D, dan HB-EGF



Syarif Husin,

NIP 196112091992031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd. Ali Komp. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faksimile (0711) 373438 Laman: www.fk.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0569/UN9.FK/TU.SK/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN SEMINAR PUSTAKA I
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Seminar Pustaka I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN SEMINAR PUSTAKA I PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Seminar Pustaka I Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ujian Seminar Pustaka I tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai jadwal kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 31 Agustus 2021

Dekan,



Syarif Husin,

NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjamin Mutu
4. Yang Bersangkutan

Lampiran
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri
Nomor : 0569/UN9.FK/TU.SK/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**TIM UJIAN SEMINAR PUSTAKA I
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pembimbing : Dr.dr.Irsan Saleh,M.Biomed

Penguji : 1. Dr. dr. Radiyati Umi Partan, SpPD-KR, M.Kes
2. Dr. dr. Legiran, M.Kes
3. Dr. dr. Zulkhair Ali, SpPD-KGH

Untuk menguji mahasiswa :

Nama : dr. Yenny Dian Andayani, Sp.PD, K-HOM

NIM : 04013622025003

Topik/Judul : Peran Komponen *Phenolic Extra Virgin Olive Oil (EVOO)* sebagai anti inflamasi pada pencegahan *hand foot syndrome*

Jadwal : 13 Agustus 2021



Syanif Husin

NIP 196112091992031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: www.fk.unsi.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0403/UN9.FK/TU.SK/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN SEMINAR
PUSTAKA II PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan ujian seminar Pustaka II mahasiswa Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penguji Ujian Seminar Pustaka II dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis Program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;
 - Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PUSTAKA II PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Tim Penguji Ujian Seminar Pustaka II Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji Ujian Seminar Pustaka II dalam diktum kesatu surat keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sesuai jadwal kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 07 Juni 2022

Dekan,



Syarif Husin

NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu
4. Yang Bersangkutan

Lampiran
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri
Nomor : 0403/UN9.FK/TU.SK/2022
Tanggal : 07 Juni 2022

**TIM UJIAN SEMINAR PUSTAKA II
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr.dr.Irsan Saleh,M.Biomed
Kopromotor : 1. Prof. Dr. dr Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP
2. Dr. dr. Zulkhair Ali, SpPD-KGH
Penguji : 1. Dr. dr. Radiyah Umi Partan, SpPD-KR, M.Kes
2. Dr. dr. Legiran, M.Kes

menguji mahasiswa :

Nama : dr. Yenny Dian Andayani, Sp.PD
NIM : 04013622025003
Judul : Pengaruh pemberian terapi topikal untuk pencegahan dan pengobatan *hand foot syndrome (HFS)* akibat penggunaan capecitabine : telaah sistematis dan meta analisis
Jadwal : 07 Juni 2022


Dekan,
Syarif Husin /
NIP 196112091992031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Korp. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: www.fk.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0699/UN9.FK/TU.SK/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN KUALIFIKASI PENELITIAN
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- bahwa untuk kepentingan administratif dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Kualifikasi kegiatan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis Program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;
 - Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN KUALIFIKASI PENELITIAN PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Kualifikasi Penelitian Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ujian Kualifikasi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 21 September 2022



Syarif Husin

NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi Sains Biomedis Program Doktor FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu FK Unsri
4. Yang Bersangkutan

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unswi

Nomor : 0699/UN9.FK/TU.SK/2022

Tanggal : 21 September 2022

**TIM UJIAN KUALIFIKASI PENELITIAN
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Mgs. M. Irsan Saleh, M. Biomed.

Kopromotor I : Prof. Dr. dr Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP.

Kopromotor II : Dr. dr. Zulkhair Ali, SpPD, K-GH.

Penguji : 1. Dr. dr. Radiyah Umi Partan.SpPD-KR, M. Kes.
2. Dr. dr. Legiran, M.Kes.

Untuk menguji mahasiswa :

Nama : dr. Yenny Dian Andayani, SpPD, K-HOM

NIM : 04013622025003

Judul : Pengaruh Pemberian Extra Virgin Olive Oil terhadap Kadar Cox 2,
Malondialdehyde, Tnf A dan Derajat Hand Foot Syndrome (HFS) Pada
Pasien Kanker Kolorektal dan Kanker Payudara yang Mendapat Capecitabine

Jadwal : 15 September 2022



Syarif Husin

NIP 196112091992031003